



BUPATI DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 63 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) "MAPANDE"
KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- menimbang : a. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selaku Satuan Pendidikan Nonformal yang mempunyai wilayah kerja yang luas serta beban kerja yang sangat besar sehingga dipandang perlu membentuk Sanggar Kegiatan Belajar yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar "MAPANDE" Kabupaten Donggala;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
5. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Donggala
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Donggala
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal
9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Pamong Belajar adalah Tenaga Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" Kabupaten Donggala
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" Kabupaten Donggala bertempat di Kecamatan Sindue, membawahi wilayah Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata dan Kecamatan Sirenja
3. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2012 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) " MAPANDE " KABUPATEN DONGGALA

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
2. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
3. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya
4. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
6. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
7. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
8. Sebagai Pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
9. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat
10. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
11. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

12. Pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
13. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumatanggaan Sanggar Kegiatan Belajar.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar

1. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Tenaga Fungsional Pamong Belajar

Pasal 7

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Keuangan, Perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 8

Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat

Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas :

1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya
2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan

Pasal 11

Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian
dalam Jabatan

Pasal 13

1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" Kabupaten Donggala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
2. Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" Kabupaten Donggala, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Mapande" Kabupaten Donggala
3. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "MAPANDE" dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
Pada Tanggal 10 November 2015

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
Pada Tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

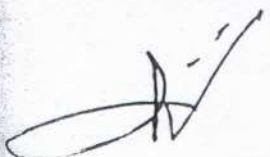
ttd

H. AIDIL NUR, SH.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600511 198603 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 438

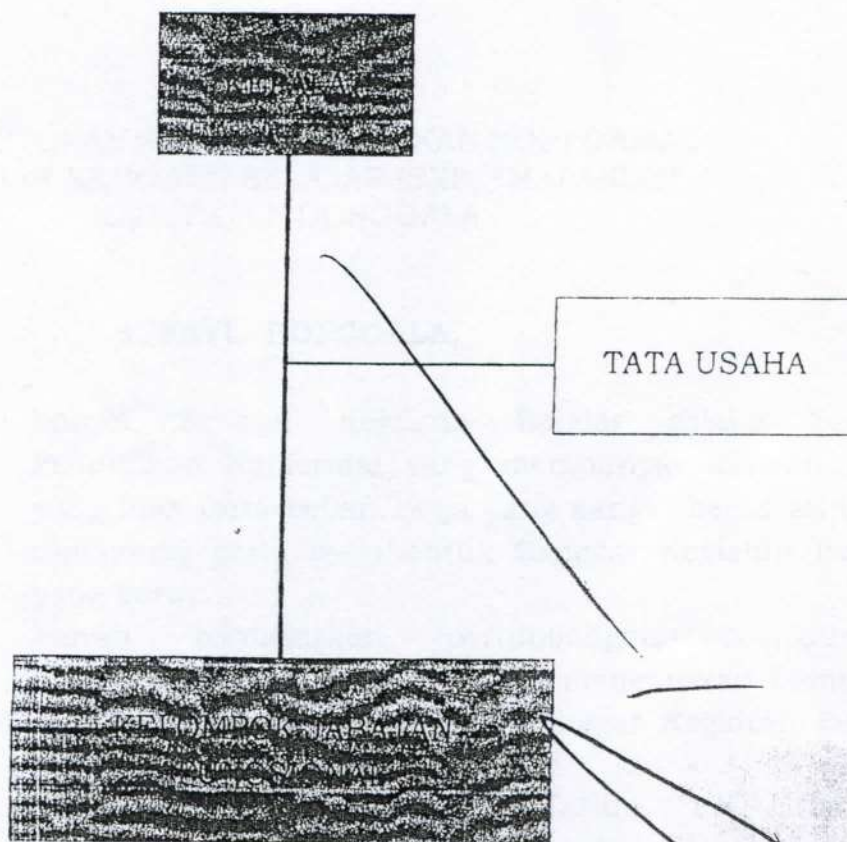
Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


DEE LUBIS, SH.MH
Penata Tkt. I
NIP. 19710806 200212 1 005

Lampiran I : Peraturan Bupati Donggala
Nomor : Tahun 2015
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) "Mapande" Kabupaten Donggala

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) " MAPANDE "
KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA